



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2015

PEDOMAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pemerataan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan rujukan dapat dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien;
- b. bahwa untuk optimalnya pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan pedoman bagi petugas kesehatan, penjamin dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan pelayanan serta sumberdaya yang dimiliki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Kepala BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
6. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
8. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
9. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu;
10. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
11. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir;
12. Rumah Sakit melaksanakan PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna
13. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik serta subspecialistik yang bermutu;

14. Rujukan Vertikal adalah rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
15. Rujukan Medik adalah rujukan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara timbal balik baik horizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit berdasarkan kemampuan sarana kesehatan dan wilayah atau letak geografis.
16. Rujukan Spesimen adalah rujukan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horizontal maupun vertikal terhadap pemeriksaan spesimen berdasarkan kemampuan sarana kesehatan, kewilayahan dan letak geografis.
17. Rujukan pengetahuan adalah rujukan permintaan dan pengiriman dokter ahli dari berbagai bidang keahlian.
18. Balai Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja.
19. Rujukan Horizontal adalah rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
20. Regionalisasi sistem rujukan adalah sistem rujukan dengan penetapan batas wilayah administrasi daerah berdasarkan kemampuan pelayanan medis, penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur sesuai dengan kemampuan, kecuali dalam kondisi emergensi;
21. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;
22. Wilayah cakupan rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
23. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau oleh masyarakat.

Pasal 2

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien, terintegrasi dan terpadu sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 3

Tujuan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan rujukan pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB II REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN

Pasal 4

- (1) Regionalisasi Sistem Rujukan didasarkan atas:
 - a. wilayah/letak geografis;
 - b. jenis kasus/kekhususan permasalahan kesehatan pasien;
 - c. keadaan gawat darurat;
 - d. bencana;
 - e. kemampuan sumber daya yang dimiliki;
 - f. kemampuan fasilitas atau aksesibilitas; dan
 - g. pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (2) Regionalisasi Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) wilayah pusat rujukan yaitu:
 - a. RSUD Provinsi NTB untuk Pulau Lombok; dan
 - b. RSUD H. L. Manambai Abdul Kadir untuk Pulau Sumbawa.
- (3) Apabila pasien rujukan tidak dapat tertangani karena keterbatasan sumber daya kesehatan pada RSUD Pusat Rujukan Pulau Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dirujuk ke RSUD Provinsi NTB.

Pasal 5

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan khusus meliputi:
 - a. Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa; dan
 - b. Pelayanan kesehatan mata.
- (2) Rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di rujuk ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- (3) Rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke Balai Kesehatan Mata Masyarakat.

Pasal 6

Pemetaan dari setiap Regionalisasi Sistem Rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III SISTEM RUJUKAN

Pasal 7

Ruang lingkup sistem rujukan pelayanan kesehatan meliputi:

- a. jenjang rujukan;
- b. kegiatan rujukan;
- c. jenis rujukan; dan
- d. rujukan vertikal maupun horizontal.

Bagian Kesatu
Jenjang Rujukan
Pasal 8

- (1) Rujukan Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua
 - c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya, praktik Dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama dan Rumah Sakit Kelas D Pratama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan kesehatan spesialis yang diberikan oleh dokter spesialis dan dokter gigi di Rumah Sakit kelas D dan C baik milik Pemerintah, TNI/Polri, BUMN maupun Rumah Sakit swasta.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kesehatan Spesialistik dan sub spesialistik yang diberikan oleh dokter spesialis dan sub spesialis, dokter gigi spesialis di Rumah Sakit kelas A dan B baik milik pemerintah, TNI/Polri, BUMN maupun Rumah Sakit Swasta.
- (5) Tingkat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan medis dan spesimen dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua;
- (4) Apabila pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak mampu melayani kasus, maka fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat merujuk ke pelayanan kesehatan tingkat kedua yang terdekat secara geografis.
- (5) Dikecualikan terhadap rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), untuk keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien.

Bagian Kedua
Kegiatan rujukan

Umum
Pasal 10

Kegiatan rujukan pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan:

- a. letak geografis;
- b. kemampuan fasilitas/sarana kesehatan;
- c. jenis kasus; dan
- d. kekhususan penyakit.

Paragraf 1
Rujukan Berdasarkan Letak Geografis

Pasal 11

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan berdasarkan letak geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah rujukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan mempertimbangkan jarak tempuh ke fasilitas pelayanan kesehatan lebih mampu baik di dalam maupun di luar wilayah yang merujuk.
- (2) Pemetaan rujukan berdasarkan letak geografis fasilitas pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Rujukan Berdasarkan Kemampuan Fasilitas/
Sarana Kesehatan

Pasal 12

- (1) Rujukan berdasarkan kemampuan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah kemampuan Puskesmas mampu PONEK dan Rumah Sakit melaksanakan PONEK dan kompetensi lain dalam memberikan pelayanan rujukan.
- (2) Pemetaan rujukan Puskesmas mampu PONEK dan Rumah Sakit melaksanakan PONEK serta kompetensi lain tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Rujukan Berdasarkan Jenis Kasus

Pasal 13

- (1) Rujukan berjenjang berdasarkan jenis kasus sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c, adalah rujukan yang didasari oleh jenis kasus yang bukan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan perujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

- (2) Rujukan berdasarkan jenis kasus yang menjadi kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Rujukan Berdasarkan Kekhususan Penyakit

Pasal 14

- (1) Rujukan berdasarkan kekhususan penyakit sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf d, adalah beberapa masalah medis yang memerlukan perawatan dan pengobatan secara khusus pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga sesuai dengan kemampuan sarana pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Kekhususan penyakit dan tata cara rujukan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Jenis Rujukan

Pasal 15

- (1) Jenis rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. rujukan medik;
 - b. rujukan spesimen dan penunjang diagnostik; dan
 - c. rujukan pengetahuan, teknologi dan tenaga ahli atau dokter spesialis.
- (2) Rujukan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara timbal balik baik horizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit berdasarkan kemampuan sarana kesehatan dan wilayah atau letak geografis.
- (3) Rujukan Spesimen dan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horizontal maupun vertikal terhadap pemeriksaan spesimen dan penunjang diagnostik berdasarkan kemampuan sarana kesehatan, kewilayahan dan letak geografis.
- (4) Rujukan pengetahuan, teknologi dan tenaga ahli atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bimbingan teknis, kalibrasi alat kesehatan, supervisi monitoring dan evaluasi sistem rujukan, kursus singkat dan kunjungan pelayanan ke daerah terpencil yang sulit melakukan rujukan.
- (5) Pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan Spesimen dan penunjang diagnostik pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Rujukan Vertikal dan Horizontal
Paragraf 1
Rujukan Vertikal

Pasal 16

- (1) Rujukan vertikal pelayanan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi; dan
 - b. tingkatan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah.
- (2) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. pasien rujukan membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;
 - b. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (3) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dengan alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang.

Paragraf 2
Rujukan Horizontal

Pasal 17

- (1) Rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
- (2) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.

BAB IV
TATA CARA RUJUKAN

Bagian Kesatu
Rujukan Medik

Pasal 18

- (1) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang meliputi:

- a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
- b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
- c. risiko apabila rujukan tidak dilakukan;
- d. transportasi rujukan; dan
- e. risiko selama dalam perjalanan.

Pasal 19

- (1) Perujuk medik sebelum melakukan rujukan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
 - c. membuat surat pengantar rujukan yang memuat tentang :
 - 1). identitas pasien;
 - 2). hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - 3). diagnosis kerja;
 - 4). terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - 5). tujuan rujukan; dan
 - 6). nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (2) Transportasi yang digunakan untuk mengantar pasien rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi;
- (3) Pasien rujukan dengan ambulans yang memerlukan asuhan medis terus menerus selama perjalanan harus didampingi oleh tenaga kesehatan dan Non Kesehatan yang kompeten;

Pasal 20

Dalam hal menerima pasien rujukan, penerima rujukan berkewajiban untuk:

- a. menginformasikan ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan;
- b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien;
- c. menerima surat rujukan;
- d. mencatat dan melaporkan penerimaan rujukan;
- e. melaksanakan pemeriksaan laboratorium;
- f. mencatat hasil pemeriksaan;
- g. menginformasikan hasil pemeriksaan kepada perujuk sesegera mungkin guna menunjang penegakan diagnosa, perawatan dan pengobatan; dan
- h. membuat laporan kegiatan rujukan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua

Rujukan Spesimen

Pasal 21

Rujukan spesimen dan penunjang diagnostik dilakukan apabila:

- a. pasien membutuhkan pemeriksaan spesimen dan penunjang diagnostik yang lebih lengkap dalam menunjang diagnosis yang ditentukan berdasarkan pemeriksaan tenaga medis.
- b. pembuat rujukan tidak mampu melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau Sumber daya kesehatan yang dimiliki.

Pasal 22

- (1) Rujukan Spesimen dan penunjang diagnostic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarga mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang meliputi:
 - a. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - b. risiko apabila rujukan tidak dilakukan; dan
 - c. mekanisme rujukan spesimen dan penunjang diagnostik.

Pasal 23

- (1) Perujuk spesimen melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengambil spesimen bahan pemeriksaan laboratorium sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas spesimen selama perjalanan ke tempat rujukan;
 - c. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat melaksanakan pemeriksaan spesimen yang dikirim;
 - d. membuat surat pengantar dan ditandatangani oleh tenaga medis yang memuat:
 1. identitas pasien;
 2. jenis pemeriksaan yang dibutuhkan;
 3. tujuan rujukan; dan
 4. tanda tangan dan nama jelas dokter yang memeriksa.
 - e. menyiapkan transportasi bila diperlukan.
- (2) Pengambilan spesimen pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan di tempat rujukan sesuai dengan jenis pemeriksaan dan harus dilengkapi dengan surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan rujukan pasien dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- (2) Pembiayaan untuk pemulangan jenazah bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Jaminan Kesehatan Nasional dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal pasien.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 25

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyediakan nomor telepon (*hotline service*) yang tetap sebagai sarana informasi dan komunikasi serta ketersediaan pelayanan dan sarana prasarana dalam pelayanan rujukan yang memuat:
 - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan
 - c. ketersediaan tempat tidur yang kosong di semua Kelas.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan membuat online serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dituju.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rujukan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan organisasi profesi sesuai kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kemampuan sumber daya kesehatan dan tata cara rujukan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, organisasi profesi dan Asosiasi Perumhaskitan melakukan pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan Asosiasi Perumhaskitan melakukan pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (3) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Seluruh pemberi pelayanan kesehatan pada semua tingkat harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nomor: 445/20/Yankesdas & Rujukan/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pedoman Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dapat di evaluasi paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Januari 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010